



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2011

**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: Un.03/HK.00.5/2930/2011

Tentang:
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendapatkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang daya guna dan hasil guna dalam menangani berbagai tugas sesuai tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi, maka dipandang penting ada pedoman internal mengenai manajemen sumber daya manusia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan ...